



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Palopo tanggal 3 Desember 1986, umur 32 tahun, agama Islam , Pendidikan DIII, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Rampoang, RT 003 RW 005, Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Palopo, tanggal 19 September 1979, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tirosomba, RT 001 RW 001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 11 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari rabu, tanggal 30 November 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1426 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Rampoang, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333,15,XII,2005, tertanggal 01 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Rampoang Desa Rampoang Kecamatan Wara Utara Kota Palopo selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Rampoang, Desa Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 6 Tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Tirosomba Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama binti Tergugat, umur 12 Tahun;
 2. Anak Kedua bin Tergugat, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat ringan tangan terhadap anak-anaknya walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persolan kecil;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Maret 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Tommi, S.H.I., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa setelah proses mediasi, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp, tanggal 28 Februari 2019 dan relaas Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp, tanggal 15 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 333/15/XII/2005 tanggal 01 November 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi;

1. Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak berera tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi Kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak berera tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penguat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penguat dan Tergugat dengan mediator Tommi, S.H.I., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penguat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penguat karena sejak tahun 2018 antara Penguat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap; Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penguat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; Tergugat ringan tangan terhadap anak-anaknya walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2018 disebabkan hal yang sama lalu Penguat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penguat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, telah ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



suatu alasan yang sah, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan menilai Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pengadilan tetap mendengar keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bereraai tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Tergugat;



- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak berera tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) namun demikian saksi 2 Penggugat secara langsung melihat sendiri akibat hukum (*rechtgevolg*) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga keterangan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama binti Tergugat, umur 12 tahun dan Anak Kedua bin Tergugat, umur 6 tahun dan kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam rangka untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediator agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil, demikian halnya upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan Tergugat juga gagal. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Pengadilan menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 2018 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yang mana saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa setidaknya sudah 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dan selama itu pula sudah tidak rukun lagi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi satu sama lain, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada



mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakannya putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Plp



dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rusman S, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. Hapsah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusman S, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)